



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, NIK 9103010702920004, tempat tanggal lahir Panincong Tanggal 7 Februari 1992 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini di wakili Kuasa Hukumnya Rusdianto. S, S.H.,M.H, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di BTN Graha Dnayla Blok 00/60, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Jauari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 37/SK.Daf/2024/PA.Wsp tertanggal 12 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 7312075004990001, tempat tanggal lahir di Sabonreng, tanggal 4 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sabonreng, Dusun Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA Wsp., tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat islam yang pelaksanaannya pada hari Sabtu Tanggal 1 Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/02/II/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Watansoppeng, Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 8 Februari 2020.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 Tahun dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri berjalan normal, rukun dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam banyak hal sehingga selalu memicu pertengkaran yang terus berulang-ulang
 - b. Termohon tertangkap basah selingkuh dengan Laki-Laki lain dan Termohon mengakui kesalahannya, sehingga Pemohon sebagai suami sudah tidak bisa memaafkan Termohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan februari 2023 , pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang merantau di Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, dimana Pemohon menemukan Termohon bersama Laki-laki lain didalam kamar. Sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon sampai masuknya Permohonan ini.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon bersepakat tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah, dan warahmah*, tidak dapat tercapai lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari Sabtu Tanggal 1 Februari 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa Kab. Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/02/II/2020, putus karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA Wsp. Tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 disampaikan secara resmi dan patut kepada Termohon sehingga panggilan Termohon dinyatakan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mencabut petitum angka 3.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/02/II/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Watansoppeng, Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 8 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama tiga tahun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Termohon tertangkap basah selingkuh dengan Laki-Laki lain dan Termohon mengakui kesalahannya.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena diberitahu oleh Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun.
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama tiga tahun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Termohon tertangkap basah selingkuh dengan Laki-Laki lain dan Termohon mengakui kesalahannya.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena diberitahu oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengadili.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 46/Pdt.G/2024/PA Wsp. Tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024, yang disampaikan secara resmi dan patut kepada Termohon sehingga panggilan Termohon dinyatakan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokonya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam banyak hal sehingga selalu memicu pertengkaran yang terus berulang-ulang, Termohon tertangkap basah selingkuh dengan Laki-Laki lain dan Termohon mengakui kesalahannya, sehingga Pemohon sebagai suami sudah tidak bisa memaafkan Termohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang merantau di Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, dimana Pemohon menemukan Termohon bersama Laki-laki lain didalam kamar. Sejak kejadian

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon sampai masuknya Permohonan ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu tante dan tetangga Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun tanpa ada yang saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon diketahui oleh saksi-saksi tersebut dari cerita Pemohon, keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun tanpa ada yang saling peduli lagi.
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon namun ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun tanpa ada yang saling peduli lagi.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun tanpa ada yang saling peduli lagi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon pada persidangan namun Pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh **Drs. M. Thayyib HP** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, didampingi oleh **Hj. Samsul Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 28.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 198.000,00

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.46 /Pdt.G/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)